

Politik Uang dan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif Indonesia 2019: Ancaman dan Dampak Politik Uang terhadap Keterwakilan Demokratis

Dulce Reika Ula Yumna*, Muhammad Ikhsan Ananta*, Andini Nathania Putri*, Anggrelita Mutiara Salsabila Dewi*, Fauzan Ramdani Ahmad*, Restu Rahmawati*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>

*Correspondence: Anggrelita Mutiara

Salsabila Dewi

Email:

2310413171@mahasiwa.upnvj.ac.id

Received: date

Accepted: date

Published: date



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

quality of democracy and the principle of people's representation. Using transactional theory and power relations as an analytical framework, this research aims to analyze the impact of money politics on the legitimacy of power and voter decisions. This research thoroughly investigates the literature and identifies various factors contributing to the prevalence of money politics practices. These factors include economic inequality, weak law enforcement, and an electoral system that enables political transactions. Studies show that political practices involving money not only undermine the integrity of elections but also cause injustice in the democratic process, where financial rewards influence voters' choices more than logical considerations about the vision and programs of legislative candidates.

Keywords: Money Politics; Legislative Elections; Legitimacy of Power; Democratic Representation; Transactional Theory (3-5 keywords, community service, education.)

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia seharusnya menjadi ajang kompetisi yang adil dan terbuka bagi para calon legislatif untuk mendapatkan dukungan rakyat berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang mereka tawarkan. Dalam kerangka demokrasi elektoral, pemilu berperan sebagai mekanisme utama untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan secara sah dan legitimatif. Namun, realitas pelaksanaan pemilu di Indonesia masih jauh dari idealitas demokrasi deliberatif, di mana pilihan rasional berbasis pertimbangan programatik kerap digantikan oleh logika transaksional yang memperkuat politik uang. Fenomena politik uang ini menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, integritas proses elektoral, serta prinsip keterwakilan rakyat yang substansial.

Politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 secara nyata mencerminkan lemahnya institusionalisasi partai politik dan belum mapannya budaya demokrasi elektoral di Indonesia. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh individu calon legislatif, tetapi juga merupakan gejala struktural dari sistem pemilu yang belum sepenuhnya demokratis dan akuntabel. Politik uang terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan uang tunai, barang, atau fasilitas lainnya kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara mereka. Dalam konteks ini, suara rakyat direduksi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, yang pada akhirnya mendistorsi makna kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi.

Salah satu indikator yang memperkuat dugaan dominasi logika transaksional dalam pemilu adalah temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan bahwa sebesar 79,10% dana kampanye pada Pemilu 2019 berasal dari kantong pribadi calon legislatif, sementara kontribusi dari partai politik hanya sebesar 20,09%. Fakta ini tidak hanya menunjukkan lemahnya fungsi partai sebagai institusi politik yang seharusnya menjadi pilar utama dalam proses rekrutmen politik, tetapi juga memperlihatkan bahwa pemilu telah bergeser menjadi pertarungan kekuatan finansial individu, bukan pertarungan ide dan gagasan. Dominasi pendanaan personal memperkuat orientasi politik berbasis popularitas individu dan kapital, alih-alih berbasis integritas, kompetensi, dan akuntabilitas programatik.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan politik uang terus terjadi di Indonesia antara lain adalah sistem pemilu proporsional terbuka, lemahnya penegakan hukum, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Sistem proporsional terbuka memicu persaingan intensif antar kandidat dalam satu partai, yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalan pintas demi memenangkan suara, termasuk dengan memberikan uang atau barang kepada pemilih. Di sisi lain, meskipun praktik politik uang dilarang oleh regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, implementasi hukum sering kali tidak efektif. Penegakan sanksi masih lemah, proses pembuktian rumit, dan banyak pelanggaran tidak ditindak secara serius, menciptakan impunitas yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung.

Dalam kerangka teori relasi kuasa, politik uang memperlihatkan ketimpangan struktural antara elit politik yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial dan masyarakat pemilih yang berada dalam posisi subordinat secara ekonomi. Ketimpangan ini melahirkan bentuk relasi dominatif, di mana pemilih menjadi objek manipulasi melalui imbalan materi yang bersifat sesaat. Di sisi lain, teori transaksional menjelaskan bahwa politik uang menciptakan pola hubungan yang pragmatis antara kandidat dan pemilih. Banyak pemilih yang skeptis terhadap janji kampanye, dan cenderung melihat politik uang sebagai satu-satunya bentuk “jaminan konkret” atas keterlibatan politik mereka. Akibatnya, rasionalitas politik publik dikaburkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Fenomena ini semakin diperparah oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. Banyak kandidat mengeluarkan dana dalam jumlah besar tanpa pengawasan ketat, sehingga sulit untuk mengetahui asal-usul maupun alokasi dana tersebut. Sistem pengawasan yang ada saat ini belum mampu menjamin keterbukaan informasi keuangan secara menyeluruh, padahal hal ini krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi politik pasca pemilu. Minimnya regulasi yang efektif dalam mengontrol dana kampanye menyebabkan politik uang menjadi instrumen dominan dalam kontestasi elektoral, mengalahkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dikedepankan. Konsekuensi dari politik uang terhadap kualitas keterwakilan politik sangat signifikan. Kandidat yang terpilih bukan selalu mereka yang memiliki kapasitas atau visi terbaik, tetapi mereka yang mampu membeli suara. Hal ini tidak hanya merusak proses demokrasi elektoral, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang cenderung korup, tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan lebih berpihak pada kepentingan elite ekonomi-politik yang mendanai kampanye mereka. Politik uang juga memperkuat budaya korupsi dalam birokrasi, karena kandidat yang terpilih dengan biaya tinggi merasa terdorong untuk mengembalikan “investasi politik” mereka dengan mengakses rente kekuasaan secara tidak sah.

Dalam jangka panjang, politik uang menciptakan siklus patologis dalam demokrasi Indonesia. Masyarakat terbiasa dengan relasi politik berbasis imbalan materi, bukan rasionalitas programatik, sehingga memperlemah upaya membangun budaya politik yang sehat, kritis, dan berbasis gagasan. Jika fenomena ini tidak ditangani secara serius, maka pemilu di Indonesia hanya akan menjadi ritual elektoral semu, sekadar ajang transaksi antara elite politik dan rakyat, tanpa makna substantif dalam membangun sistem politik yang adil, transparan, dan demokratis.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan ini, penelitian tentang politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 menjadi sangat penting untuk memahami dinamika, akar penyebab, serta dampak destruktifnya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Studi ini akan membahas secara mendalam bagaimana praktik politik uang berlangsung, faktor-faktor yang melanggengkannya, serta implikasinya terhadap kualitas pemilu dan sistem representasi politik di Indonesia. Melalui kajian yang komprehensif dan berbasis data, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas praktik politik uang, sehingga pemilu di masa depan dapat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara autentik (*Setiawan, H, 2014*).

Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena politik uang dan pendanaan kampanye dalam konteks Pemilu Legislatif Indonesia 2019. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual, yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui angka atau statistik, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap proses sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya.

Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan. Metode ini dipandang paling sesuai untuk menelaah persoalan politik uang secara teoritis dan empiris, karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji berbagai pandangan akademik, laporan lembaga pemilu, serta dokumen hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku akademis, laporan dari lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta hasil survei dan laporan investigatif dari organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini juga merujuk pada artikel dan esai akademik yang diterbitkan oleh kalangan akademisi dan peneliti yang menaruh perhatian pada isu demokrasi, perilaku pemilih, dan pendanaan politik.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan wacana dominan dalam teks yang dianalisis. Tema-tema seperti "asimetri kekuasaan", "politik transaksional", "legitimasi kekuasaan", dan "mekanisme pengendalian sosial" menjadi fokus utama dalam interpretasi data. Analisis dilakukan dengan cara mengkategorisasi argumen-argumen utama dari berbagai sumber, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori relasi kuasa (Michel Foucault) dan teori transaksional dalam politik, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana praktik politik uang berlangsung dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan strategi triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai sumber berbeda guna memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Dengan strategi ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat subjektif, melainkan bersandar pada analisis kritis terhadap beragam perspektif yang tersedia dalam literatur. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya reformasi pemilu dan perbaikan tata kelola demokrasi elektoral di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal kualitas representasi dan keadilan politik, fenomena politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam kenyataannya, pemilihan sering diwarnai oleh pertukaran materi antara kandidat dan pemilih, meskipun sebenarnya mereka seharusnya menjadi ajang perlombaan ide, visi, dan program. Ini menunjukkan bahwa logika transaksional mengontrol demokrasi Indonesia lebih banyak daripada pertimbangan rasional dan etis, yang merupakan ciri utama demokrasi deliberatif (*Setiawan, 2014*).

Ada dua faktor yang membentuk kekuatan politik uang: konflik kekuasaan antara politisi dan masyarakat kelas bawah dan dominasi elite atas kekayaan. Dengan memberikan uang, barang, atau jasa tertentu, kandidat dengan modal besar dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Sebaliknya, keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil meningkatkan ketergantungan mereka pada bentuk bantuan sementara (*Yusuf Humaidi, 2017*). Michel Foucault melihat hubungan kuasa seperti ini sebagai praktik dominatif yang tersebar melalui hubungan sosial sehari-hari daripada hanya institusi formal (*Churniawan, 2024*).

Teori transaksional juga menjelaskan logika pertukaran dalam praktik politik uang. Menurut perspektif ini, suara pemilih adalah komoditas yang dapat diperdagangkan. Kandidat bertindak sebagai pemberi imbalan, dan pemilih bertindak sebagai penerima, yang kemudian merasa berkewajiban untuk memberikan dukungan suara. Metode ini digunakan oleh sekitar 33% pemilih pada Pemilu 2019 (*Muhtadi, B, 2023*). Fenomena ini jelas merusak prinsip keterwakilan demokratis karena suara sekarang berfokus pada kebutuhan ekonomi daripada kesadaran politik.

Tidak ada pengelolaan dana kampanye yang memadai dan ketidakjelasan memperparah keadaan ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa partai politik hanya menyumbang 20% dari dana kampanye, sedangkan 79% berasal dari kantong pribadi calon legislatif (ICW. 2019). Kesimpangan ini menunjukkan kegagalan partai dalam menjalankan fungsi institusionalnya dan menjadikan kontestasi elektoral sebagai pertarungan kekuatan keuangan individu daripada pertarungan gagasan. Sebaliknya, lembaga seperti KPU dan Bawaslu dianggap tidak mampu menangani pelanggaran praktik politik uang dan dana kampanye (*Delmana, 2020*).

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari praktik politik uang adalah kehilangan legitimasi kekuasaan. Mandat yang diberikan kepada calon berasal dari transaksi ekonomi menghilangkan legitimasi yang seharusnya diperoleh dari kepercayaan dan dukungan ideologis rakyat. Demokrasi telah kehilangan makna substansialnya dan hanya menyisakan proses yang tanpa substansi. Pada akhirnya, ini menyebabkan budaya yang mengizinkan korupsi politik dan melemahkan demokrasi (*Muzaki, A.F, 2024*).

Setiap siklus pemilu melibatkan politik uang, yang dianggap wajar. Praktik ini akan terus merusak integritas sistem politik Indonesia dan menjauhkan prinsip demokrasi yang berkeadaban, adil, dan transparan jika tidak segera dihentikan. Oleh karena itu, reformasi besar-besaran diperlukan untuk sistem pemilu, pendanaan politik, dan edukasi politik agar

masyarakat melihat suara sebagai alat perjuangan untuk masa depan yang lebih baik daripada sebagai barang dagangan (Aspinall, E. & Sukmajati, M, 2015).

Kesimpulan

Di Indonesia, pemilu, terutama Pemilu Legislatif 2019, menunjukkan hambatan besar terhadap demokrasi dan keterwakilan politik ideal. Disebabkan oleh fenomena politik yang melibatkan pertukaran materi antara pemilih dan kandidat, perhatian pemilih telah berubah dari mempertimbangkan visi dan program kerja yang rasional ke logika transaksional yang berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Hal ini menyebabkan pemilih tergantung pada para politisi dan memperkuat dominasi kekuatan yang berbasis uang daripada prinsip demokrasi dan integritas. Sebagai hasil dari analisis, hanya 20% dari dana kampanye berasal dari partai politik, sementara 79% berasal dari kantong pribadi calon legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa partai tidak melakukan tugas institusionalnya dengan baik. Situasi ini menjadi lebih buruk karena ketidakjelasan tentang cara pengelolaan dana kampanye dan kurangnya peraturan, sehingga pemilu menjadi pertarungan kekuatan keuangan daripada perlombaan ide dan gagasan. Menurut teori relasi kuasa, ketidakadilan dalam sistem politik semakin diperparah oleh hubungan antara masyarakat kelas bawah dan elit politik. Akibatnya, reformasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi praktik politik yang berkaitan dengan uang, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Ini adalah satu-satunya cara sistem representasi politik dan pemilu Indonesia dapat diperkuat dan diperbaiki.

Referensi

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu legislatif 2014. Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM.
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. (2023). *Fenomena politik uang dalam pemilu dan pilkada: Memahami pengertian, jenis dan dampaknya*. Bawaslu Kabupaten Semarang. <https://semarangkab.bawaslu.go.id/berita/fenomena-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-memahami-pengertian-jenis-dan-dampaknya>
- Churniawan, E. (2024). *Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa (pdf) | Paperity*. Paperity.org. <https://paperity.org/p/353939516/dinamika-money-politics-di-masyarakat-perspektif-relasi-kuasa>
- Delmana, L. P. (2020). PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- DENDY LUKMAJATI. (2016). PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159>

- Hermanto, R. (2020). PROBLEMATIKA PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.85>
- Muhtadi, B. (2023,). VOTES FOR SALE Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi. <https://uinjkt.ac.id/en>
- Muzaki, A. F. (2024). Praktik Politik uang Meningkatkan Pasca Pemilu Serentak. Rumah Pemilu. <https://rumahpemilu.org/praktik-politik-uang-meningkat-pasca-pemilu-serentak/>
- Setiawan, H. (2014). Dana Kampanye Pemilu yang Mahal, Sebuah Konsekuensi Logis atas Berlangsungnya Demokrasi Hari Ini. *Gema Keadilan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3625>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Yusuf, A., Respaty Namruddin, Mirfan Mirfan, Jumarlis, M., & Fachrur Razy Mahka. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.534>
- Yusuf Humaidi. (2017). Politik uang dan perilaku politik: Studi terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. *Uinjkt.ac.id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42121>